

Manajemen Risiko dan Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik



Tantangan Pengendalian Gratifikasi

01

Pemahaman

Pemahaman dan kesadaran Pn/PN dan *stakeholder* (masyarakat, vendor, dll) terhadap gratifikasi masih rendah.

02

Ketimpangan

Kesenjangan informasi dalam pelayanan publik berpotensi membuka celah terjadinya pemberian gratifikasi

03

Kewajaran

Pemberian hadiah/tanda terima kasih masih dipandang sebagai hal yang "**wajar**" karena sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat

APA ITU GRATIFIKASI?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
Menurut Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001

◇ **DEFINISI**
Pemberian dalam arti luas

◇ **BENTUK**



Uang



Barang



Pinjaman Tanpa Bunga



Pengobatan Cuma-Cuma




Komisi



Rabat/Diskon



Fasilitas Penginapan




Tiket Perjalanan



Perjalanan Wisata



Fasilitas Lainnya



Apa itu Gratifikasi?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi Menurut Pasal 12B UU 20 Tahun 2001

Definisi: Pemberian dalam arti luas



Uang



Barang



Pinjaman Tanpa Bunga



Pengobatan Cuma-Cuma



Komisi



Rabat/Diskon



Fasilitas Penginapan




Tiket Perjalanan



Perjalanan Wisata



Fasilitas Lainnya



Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)



- Menyusun dan mempersiapkan perangkat aturan;
- Mengelola laporan gratifikasi;
- Melakukan diseminasi internal dan eksternal;
- Memetakan titik rawan gratifikasi dan mitigasi risiko;
- Monitoring dan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan.

Apa itu Risiko?

Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pencapaian tujuan/sasaran, serta visi dan misi instansi

Risiko adalah suatu ketidakpastian dari suatu kejadian yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan suatu kegiatan



Mari kita coba dengan analogi berkendara.....

Manajemen Risiko Berkendara

Risiko = kemungkinan -> dampak -> gagal capai tujuan

Pelaku dan institusi menjadi korban



VS



Aktivitas: Berkendara



Tujuan Berkendara

- Pindah dari Titik A ke Titik B;
- *Test drive* mesin kendaraan baru;
- Mengantarkan barang bawaan.

Dampak Potensi Risiko

- Kecelakaan → rusak/cedera/meninggal;
- Kendaraan rusak → mengalami kerugian;
- Macet/tersesat → terlambat/barang bawaan *expired*.



Risiko Berkendara

- Kecelakaan;
- Kendaraan rusak;
- Macet/tersesat.

Pengelolaan/Respon Potensi Risiko

- Kecelakaan → hati-hati berkendara;
- Kendaraan rusak → asuransi;
- Macet/tersesat → memanfaatkan peta digital

Mengapa perlu Manajemen Risiko?

Seringkali ditafsirkan bahwa manajemen risiko adalah menghilangkan risiko. Ini penafsiran yang kurang tepat karena pada dasarnya risiko tidak dapat dihilangkan bila kita ingin memperoleh hasil atau *return*.

- Tujuan manajemen risiko adalah mengenali seberapa besar risiko yang dihadapi dan bagaimana mengelolanya (Kepastian Organisasi mencapai sasaran bisnisnya tanpa terekspos kepada Risiko yang berlebihan)
- Manajemen risiko bukan berarti harus menghindari risiko (risk Averse), namun kita melakukan kuantifikasi risiko sehingga return yang diperoleh setara dengan risiko yang dihadapi, sehingga Pendapatan Organisasi lebih stabil



Definisi Manajemen Risiko

01

Serangkaian Prosedur dan Metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha

02

Suatu proses pengelolaan secara proaktif atas risiko dengan memitigasi risiko maupun potensial risiko yang menjadi ancaman tercapainya suatu tujuan organisasi baik tujuan finansial maupun non finansial.

03


Suatu tindakan mengidentifikasi risiko-risiko inheren secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai

Ciri-Ciri Adanya Budaya Risiko Pada Organisasi



- Setiap pegawai memikirkan dan berusaha mengantisipasi konsekuensi risiko-risiko yang menjadi tanggung jawab;
- Selalu mengomunikasikan ke seluruh bagian organisasi yang terkait atas berbagai risiko yang mungkin terjadi;
- Setiap karyawan pro-aktif dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di lingkup area kerjanya;
- Komitmen dan keteladanan pimpinan.

FILOSOFI MANAJEMEN RISIKO





RISIKO GRATIFIKASI

Tujuan instansi terganggu karena Penerimaan Gratifikasi Penyelenggara Negara/Pegawai negeri:

- Risiko penerimaan gratifikasi PN/Pn harus dikelola melalui:
 - ❖ Edukasi, pencegahan, identifikasi dan/atau penindakan;
 - ❖ Regulasi, implementasi, dan pengawasan.
- Pengelolaan terhadap:
 - ❖ Potensi kemungkinan (penyebab) dan/atau;
 - ❖ Dampak.



PEMETAAN TITIK RAWAN GRATIFIKASI

“Rangkaian kegiatan Manajemen Risiko Gratifikasi dalam upaya Pengendalian Gratifikasi di Instansi”

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO GRATIFIKASI

- Mengenal kegiatan/aktivitas pada instansi yang berpotensi terjadi penerimaan gratifikasi;
- Memberikan penilaian tingkat kemungkinan (terjadinya potensi tersebut);
- Memberikan penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan apabila potensi tersebut benar-benar terjadi.

RESPON TERHADAP RISIKO GRATIFIKASI

- KLOP merespon potensi risiko dengan membentuk lingkungan pengendalian, melalui regulasi, implementasi, dan/atau pengawasan yang relevan dengan penyebab munculnya potensi risiko;
- Apabila lingkungan pengendalian yang sudah diterapkan belum cukup mengatasi potensi risiko tersebut, maka perlu dilakukan/direncanakan perbaikan.

Kertas Kerja Identifikasi Area Titik Rawan Gratifikasi

(Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi gratifikasi pada kolom (3))	(sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya gratifikasi)	(Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya gratifikasi/suap berdasarkan pada kolom (2))	(Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom (3) benar-benar terjadi)	(Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi pada kolom (3))	(Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5))	(Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom (3))	(Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah diidentifikasi pada kolom (3))	(Sebutkan kegiatan yang mungkin dilakukan untuk menanggulangi potensi gratifikasi sebagaimana disebutkan pada kolom (3) dan (7))
-1	-2	-3	(4)*	(5)**	(6)***	-7	-8	-9
			1 - 5	1 - 5	(4) x (5) Rendah/ Sedang/ Tinggi			

** Penilaian untuk kolom (5):

- 1 : Tidak berarti
- 2 : Kecil
- 3: Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

*** Apabila hasil perkalian adalah:

- 1 – 5 : Level Risiko Rendah
- 6 – 11 : Level Risiko Sedang
- 12 – 25 : Level Risiko Tinggi Instansi

sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan level risiko tinggi



Terima kasih

Do you have any questions?

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Jl. HR. Rasuna Said Kav-C1 Setiabudi

☎ (021) 2557 8448

✉ pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

📷 @literasigratifikasi

🎵 @literasigratifikasi

